

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu hukum dalam Bahasa Latin dikenal sebagai *scientia iuris* yang dimaknai sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan.<sup>1</sup> Hukum dipahami sebagai suatu sistem sosial yang menjaga keteraturan masyarakat, bukan hanya melalui aturan yang dimuat di dalamnya, tetapi juga melalui perilaku para penegaknya serta cara pandang masyarakat yang memposisikan hukum sebagai nilai yang harus dihormati dan ditaati.<sup>2</sup> Hukum berfungsi sebagai alat penertib masyarakat dan pedoman penyelesaian ketika timbul pertikaian guna mewujudkan keadilan sosial secara lahiriah dan batiniah di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Hukum juga merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari segala tindakan yang mengancam keamanan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Menurut Moeljatno (dikutip dalam Santoso, 2020), sistem hukum yang diimplementasikan dalam sebuah negara mencakup regulasi mengenai tindakan-tindakan yang diizinkan secara legal maupun perbuatan yang bersifat terlarang, ancaman sanksi, dan prosedur penegakannya sebagian daripadanya merupakan hukum pidana.<sup>4</sup> Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 8.

<sup>2</sup> Grace Sihombing, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Mukhlis dan Zaini, 'Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum', *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 93-94.

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 10.

tindak pidana apabila tindakan tersebut terbukti melanggar tatanan nilai dan norma sosial yang berlaku, serta dipandang oleh kolektivitas masyarakat sebagai perilaku yang tidak dapat dibenarkan.<sup>5</sup> Kualifikasi perbuatan pidana merujuk pada segala bentuk tindakan yang menyalahi ketentuan dalam produk legislasi yang memuat ancaman punitif sebagai konsekuensi hukum yang mengikat, yang berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran tersebut.<sup>6</sup> Sanksi adalah upaya penegakan hukum yang menanggulangi kejahatan secara masuk akal, berkeadilan dan memiliki daya guna.<sup>7</sup> Sanksi terhadap tindak pidana juga memiliki fungsi menekan efek destruktif yang disebabkan dari perbuatan pidana, termasuk perjudian.

Judi dalam sejarah panjangnya telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sebagaimana dikisahkan dalam pewayangan Mahabarata di mana terjadi judi dadu di antara Pandawa dan Kurawa, sebagai konsekuensi kekalahannya Pandawa harus mengasingkan diri selama 13 tahun lamanya.<sup>8</sup> Era globalisasi dan digitalisasi memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi, tidak terkecuali bentuk baru perjudian, yakni judi *online*. Penetrasi judi *online* ke dalam negara Indonesia masif terjadi selama masa pandemi *Covid-19*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 8.

<sup>6</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 74.

<sup>7</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 'Memaknai Kembali Konstitusi Kita (Holisme Pembangunan Hukum di Indonesia)', *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 2, 2005, hlm. 124.

<sup>8</sup> Danang Tri Hartono dan Fendy Setyawan, 'Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perjudian Termasuk Perjudian Online antara Indonesia, Malaysia dan Kamboja', *International Journal of Advanced Research*, Vol. 13, No. 5, 2025, hlm. 457.

<sup>9</sup> Sampe Hermanto dan Hudi Yusuf, 'Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi *Online*', *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 5282.

Judi *online* delik-deliknya secara *lex generalis* diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan *lex specialis* dari judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya memberi ancaman kepada pelaku judi dengan maksimal satu dekade pidana penjara. Hakim dalam putusannya harus dapat memberikan pertimbangan yang rasional dan proporsional sehingga dalam penjatuhan putusan tidak menciderai aturan yang berlaku dengan memutus jauh dari ancaman yang diatur dalam hukum positif.

Setiap putusan perkara yang dikeluarkan oleh hakim wajib berlandaskan pada ketentuan hukum positif sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas legalitas. Kewenangan yudisial hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi dibatasi oleh koridor hukum positif, sehingga vonis yang dijatuhkan dilarang melampaui batas minimum atau maksimum.<sup>10</sup> Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai pertimbangan hakim ketika memutus bebas pelaku judi *online*, karena setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun berdasarkan batas kewenangan yang diberikan hukum. Sedangkan, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda yang hingga tingkat kasasi dengan Nomor Putusan: 9738K/PID.SUS/2025 tetap pada putusan tingkat pertama yakni membebaskan Terdakwa yang memberikan akses elektronik bermuatan perjudian, yang seharusnya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, dan Febrian, 'Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online: Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr', *Jurnal Yudisial*, Vol.17, No. 1, 2024, hlm. 134-135.

Berdasarkan uraian di atas, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kurang tepat dalam memutus bebas pelaku judi *online*, sementara unsur-unsur muatan perjudian berdasarkan pengamatan Penulis telah terpenuhi. Hal ini, memunculkan persoalan baru terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum terkait masalah judi *online*. Penulis kemudian menaruh ketertarikan dan fokus pada penelitian berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda)**” yang diorientasikan sebagai bentuk sumbangsih nyata dari penulis dalam merawat nilai kepastian hukum dengan harapan hasil telaah ini mampu mewarnai diskursus mengenai perkembangan regulasi dan praktik penegakan hukum, utamanya pada sektor pemberantasan judi *online*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada problematika yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menarik fokus kajian ke dalam beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep perjudian berdasarkan pendapat ahli dan hukum positif Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara khusus ditujukan untuk:

1. Menganalisis konsep perjudian berdasarkan pendapat ahli dan hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Melalui kajian ini, diharapkan muncul gagasan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, terkhusus majelis hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan vonis, sehingga perwujudan kepastian hukum dalam mengadili tindak pidana perjudian *online* dapat tercapai secara optimal.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Secara teoretis, hasil telaah ini diproyeksikan mampu memperkaya literatur hukum pidana, sekaligus berfungsi sebagai landasan komparatif bagi sivitas akademika fakultas hukum yang berniat mendalami diskursus mengenai kejahatan perjudian *online* di tanah air.
2. Penyusunan riset hukum ini merupakan salah satu prasyarat akademis yang wajib dituntaskan oleh penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dilakukan tanpa terlepas oleh penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan penunjang dan pertimbangan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan pandangan kepada Peneliti terkait isu-isu hukum yang belum diberikan kajian terhadap solusinya sehingga Peneliti dapat memberikan pandangan beserta kajian penyelesaian dari persoalan tersebut dalam penelitian “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Judi *Online* (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda)”. Terdapat perbedaan fundamental antara penelitian terdahulu dengan yang dilaksanakan pada kesempatan ini, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Adisti, N., dkk. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.* Menitikberatkan fokus penelitian kepada teori pertimbangan hakim dan besarnya pengaruh dakwaan JPU terhadap putusan hakim. Terhadap objek yang dikaji, judi *online* yang dibahas merupakan jenis togel, dakwaan alternatif dengan pasal yang didakwakan adalah Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1 atau Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan Putusan hakim pidana penjara selama satu tahun. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, fokus utama dalam riset ini diarahkan pada konsep perjudian berdasarkan pendapat ahli dan hukum positif, beserta telaah atas landasan pertimbangan hukum hakim dalam proses adjudikasi.

Sebagai literatur pembanding *kedua*, kajian yang disusun oleh Irfan Gaurifa (2022) menyoroti *ratio decidendi* hakim pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2012/PN Gst. Riset terdahulu tersebut menelaah perkara judi togel daring yang berujung pada vonis pemidanaan selama tiga bulan. Titik

demarkasi yang membedakan literatur tersebut dengan riset yang tengah penulis susun mengenai Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda terletak pada amar putusannya di mana majelis hakim justru menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa. Meskipun bermuara pada vonis pengadilan yang sangat kontras, benang merah dari kedua studi ini adalah objek kajiannya yang sama-sama membedah kualifikasi delik dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian dengan judul 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Judi Online (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda)' ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Peneliti menempatkan hukum sebagai perangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, di mana keberadaannya didukung oleh sanksi tegas sebagai bentuk manifestasi dari sifat hukum yang memaksa bagi setiap individu yang melanggarnya.<sup>11</sup> Orientasi dari penyusunan kajian ini adalah menghadirkan tawaran solusi yuridis atau mengonstruksikan pedoman hukum yang sepatutnya diterapkan dalam menyikapi sebuah perkara. Mengingat titik berat evaluasinya bermuara pada produk putusan hakim, maka metode doktrinal yang diaplikasikan oleh penulis secara otomatis masuk ke dalam rumpun penelitian klinis.<sup>12</sup> Peneliti akan memaparkan konsepsi dari perjudian, kemudian peneliti

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 48-51.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.125.

akan mengkaji solusi berupa hukum konkret yang dapat memberikan alternatif terhadap suatu perkara tertentu secara efektif.<sup>13</sup>

### 1.6.2. Pendekatan

Keilmiahan suatu penelitian hingga pemecahan masalahnya ditentukan oleh pendekatan yang digunakan.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), di antaranya pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pertama-tama peneliti akan memaparkan kasus yang menjadi bahan kajian untuk kemudian dilakukan analisis terhadap kasus tersebut, dan norma-norma hukum di dalamnya dan kemampuan hukum positif menghimpun persoalan yang ada serta hierarki hukum yang ada juga menjadi langkah pendekatan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang dimaksudkan memberikan pandangan bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan terhadap perkara tertentu dengan berdasar pada prinsip-prinsip hukum, doktrin atau pandangan para sarjana.<sup>15</sup>

### 1.6.3. Bahan Hukum

Inventarisasi hukum positif merupakan kewajiban peneliti sebagai data dasar dalam melakukan penelitian hukum normatif.<sup>16</sup> Penelitian ini

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 177-178.

<sup>16</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 105.

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer merupakan rujukan utama yang memiliki otoritas mengikat, di mana wujudnya melingkupi berbagai produk perundang-undangan, arsip atau catatan resmi, risalah pembentukan undang-undang, serta vonis majelis hakim.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 9) Putusan Nomor Register Perkara: 97/Pid.Sus/2025/PN Sda.
- b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai seluruh rujukan kepustakaan di luar produk perundang-undangan resmi, yang eksistensinya terwujud melalui buku teks, kamus hukum, terbitan berkala ilmiah, beserta eksaminasi terhadap putusan majelis hakim.<sup>18</sup>

- c. Bahan nonhukum.

Bahan tersier, yang lazim disebut sebagai materi non-hukum, memegang fungsi suplementer dalam memberikan elaborasi ekstra. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemampuan telaah kritis dan identifikasi terhadap sumber hukum utama dan pendukung, yang pada akhirnya menuntun Penulis pada pemecahan isu hukum terkait.<sup>19</sup>

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses penghimpunan data hukum pada penulisan ini sepenuhnya disandarkan pada teknik studi literatur (*library research*). Strategi ini dijalankan dengan melakukan penelaahan mendalam terhadap beragam sumber hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, hingga

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 204-206.

referensi tersier yang memiliki relevansi kuat dengan pokok permasalahan yang dikaji.<sup>20</sup>

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Kajian hukum normatif menitikberatkan tumpuannya pada penggunaan instrumen data sekunder, di mana hasil pengumpulannya bersumber dari telaah mendalam atas dokumen-dokumen perundang-undangan serta studi literatur terkait. Peneliti mengemban kewajiban untuk melakukan kajian hukum positif dan penerapannya terhadap suatu perkara tertentu.<sup>21</sup> Berlandaskan studi kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum, penelitian normatif mustahil lepas dari cara menafsirkan ilmu hukum.<sup>22</sup> Metode analisis bahan hukum yang peneliti gunakan terdiri dari berikut<sup>23</sup>:

- a. Teknik deskriptif adalah metode penelitian yang memaparkan peristiwa atau kondisi hukum secara faktual dan objektif berdasarkan sumber normatif tanpa menyertakan opini atau penilaian pribadi peneliti.
- b. Teknik evaluatif adalah metode penelitian yang, setelah tahap deskripsi, menilai suatu kondisi hukum melalui berbagai bentuk penafsiran dan konstruksi hukum seperti gramatikal, sistematikal, historis, teleologikal, serta penafsiran ekstensif maupun restriktif untuk memahami maksud dan konteks norma yang berlaku.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>21</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 73.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 75-77.

- c. Teknik argumentatif merupakan tahapan penelitian hukum yang, setelah evaluasi, membangun penalaran logis untuk menghasilkan kesimpulan yang adil berdasarkan ulasan kritis terhadap berbagai argumen sehingga menjadi inti dari temuan penelitian hukum.

#### **1.6.6. Sistematika Kepenulisan**

Kajian hukum normatif menitikberatkan tumpuannya pada penggunaan instrumen data sekunder, di mana hasil pengumpulannya bersumber dari telaah mendalam atas dokumen-dokumen perundang-undangan serta studi literatur terkait.

*Bab Pertama*, Peneliti memberikan penjelasan menyeluruh mengenai pokok persoalan yang diteliti, mulai dari latar belakang permasalahan yang dikaji, tinjauan pustaka yang berisi penjelasan umum atas konsep-konsep yang mendukung analisis isu hukum, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, hingga uraian mengenai keaslian penelitian. Bagian ini juga memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam melaksanakan dan menunjang keseluruhan proses penelitian.

*Bab Kedua*, berisi hasil analisis dan kajian peneliti secara terperinci mengenai rumusan masalah pertama, yaitu konsep perjudian berdasarkan pendapat ahli dan hukum positif Indonesia. Bahasan ini diuraikan menjadi dua sub bab pembahasan. Pertama, konsep perjudian menurut para ahli. Kedua, pengaturan perjudian dalam peraturan perundang-undangan.

*Bab Ketiga*, berisi hasil analisis dan kajian peneliti secara rigit mengenai rumusan masalah kedua, yaitu tentang pertimbangan hakim pada putusan nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda. Bahasan ini diuraikan menjadi dua sub bab pembahasan. Pertama, kasus posisi perkara yang dibahas. Kedua, analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan bebas dan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta fakta hukum yang ada dalam perkara, serta teori-teori hukum.

*Bab Keempat*, berisikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan utama yang telah dianalisis. Bab ini menyajikan intisari dari keseluruhan telaah yang telah dilakukan. Uraian tersebut kemudian disempurnakan dengan pemaparan saran yang memuat tawaran solusi teoretis maupun praktis terkait isu hukum yang menjadi objek kajian.

## **1.7. Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1.7.1.1. Definisi Tindak Pidana**

*Strafbaarfeit* atau istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda. Istilah "*Strafbaarfeit*" juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disusun berdasarkan pada *wetboek van Strafrecht* Belanda (WvS).<sup>24</sup> *Strafbaarfeit* adalah perbuatan atau peristiwa yang dapat dihukum. Sedangkan delik mengacu pada diksi "*delict*"

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

diartikan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pelaku yang memenuhinya.<sup>25</sup>

Menurut Jonkers (dikutip dalam Simanjuntak, 2024), delik atau *strafbaarfeit* didefinisikan sebagai manifestasi tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana eksistensinya memiliki korelasi intrinsik dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dari subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memikul pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup> Esensi dari sebuah tindak pidana atau delik terletak pada karakternya yang mendobrak stabilitas dan ketertiban umum.<sup>27</sup> Simons (dikutip dalam Lamintang, 1997) merumuskan bahwa delik merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang meskipun telah dilarang oleh hukum dan undang-undang serta memiliki sanksi terhadapnya.<sup>28</sup> Hukum pidana sebagai instrumen vital dalam tatanan hukum suatu bangsa memiliki otoritas secara mutlak dalam menentukan wujud ancaman pidana bagi para pelanggar norma hukum.<sup>29</sup> Hukum pidana beserta sanksinya memiliki eksistensi layaknya "pedang bermata dua", di mana regulasi tersebut sebagai

---

<sup>25</sup> Shodiqah, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, 2024, hlm. 14.

<sup>26</sup> Hotmaida Simanjuntak *et al.*, *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanannya di Indonesia*, Tahta Media Group, Medan, 2024, hlm. 3.

<sup>27</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, Hlm. 4.

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 2.

sarana untuk menggaransi ketertiban umum, sekaligus menjadi instrumen ancaman yang menekan para pelanggar hukum.<sup>30</sup>

#### **1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Segala bentuk tindakan terlarang secara tegas pada hukum positif, serta diiringi dengan ancaman hukuman bagi pihak pelanggarnya, merupakan esensi dari tindak pidana menurut rumusan konseptual Moeljatno.<sup>31</sup> Kriteria yuridis suatu tindak pidana ditentukan melalui standarisasi dalam KUHP dan aturan khusus ini menjadi landasan utama dalam menetapkan kualifikasi suatu perbuatan pidana.<sup>32</sup> Legalitas pemidanaan seseorang bergantung sepenuhnya pada pemenuhan kriteria esensial dalam hukum pidana. Kriteria ini menuntut adanya tindakan yang secara nyata menyalahi ketentuan hukum positif, kapasitas mental pelaku yang memungkinkannya untuk memikul tanggung jawab hukum, serta kehadiran unsur kesalahan dalam diri pelaku.<sup>33</sup> Lebih lanjut, unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

##### **1. Unsur-Unsur Objektif**

Unsur objektif merupakan komponen yang berorientasi pada wujud keadaan atau situasi konkret yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>33</sup> L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*, Widina, Bandung, 2025, hlm. 153.

disyaratkan harus terwujud tatkala si pelaku melancarkan perbuatannya. Mencakup aspek yang menjadikan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, karakter atau kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, dan sebab dari tindakan yang menimbulkan akibat.<sup>34</sup> Merujuk pada pemikiran Simons, komponen objektif di dalam suatu delik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yakni:<sup>35</sup>

- a. Wujud tindakan atau tingkah laku fisik pelaku;
- b. Dampak atau akibat yang lahir dari perbuatan tersebut; serta
- c. Situasi spesifik yang melekat tatkala tindakan dilakukan, contohnya frasa "di muka umum" (*openbaar*) pada Pasal 281 KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subjektif berorientasi pada elemen-elemen yang melekat pada disposisi batin serta motif yang murni digerakkan dari dalam diri subjek hukum tersebut. Unsur ini mencakup adanya kehendak atau niat melakukan perbuatan (*dolus*), ketidakhati-hatian atau kelalaian (*culpa*), tujuan tertentu dalam percobaan tindak pidana (*poging*), rencana yang telah disusun sebelumnya atau

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Fikahayati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55.

<sup>35</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 75.

*voorbédachte raad*, serta kondisi psikologis seperti rasa takut maupun tekanan batin saat perbuatan dilakukan.<sup>36</sup>

Berpijak pada konseptualisasi Simons, elemen subjektif dapat dipecah menjadi dua kualifikasi berikut:<sup>37</sup>

- a. Kecakapan individu selaku pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana; dan
- b. Eksistensi kesalahan yang menyertai perbuatan, baik berupa niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Cakupan unsur-unsur pidana dikonsepsikan oleh Moeljatno, meliputi:<sup>38</sup>

- a. Tindakan materiil dan implikasi yang dihasilkannya;
- b. Kondisi atau situasi yang mempersamai jalannya tindakan;
- c. Elemen-elemen yang bermuatan memperberat ancaman hukuman;
- d. Sifat melawan hukum pada tataran subjektif; serta
- e. Sifat melawan hukum pada tataran objektif.

### 1.7.1.3. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep kesalahan (*schuld*) menjadi syarat yang tak terpisahkan dari pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Secara teoretis, pertanggungjawaban ini difungsikan sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban hukum secara

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 63.

personal atas perbuatan pidana yang terbukti direalisasikan oleh pelaku. Pembebanan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum manapun, bilamana tindakan yang dilakukannya secara sah telah memenuhi kualifikasi delik. Sebagai prasyarat mutlak dalam menjatuhkan hukuman, unsur kesalahan terikat mendasar dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diamanatkan oleh asas legalitas.<sup>39</sup> Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum mensyaratkan terpenuhinya serangkaian kualifikasi esensial berikut, yakni:<sup>40</sup>

- 1) adanya tindakan yang bersifat melawan hukum.
- 2) pelakunya harus diakui secara hukum sebagai orang yang cakap untuk bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk memahami serta berkehendak atas perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting sebagai sarana pencegahan, bukan hanya untuk menahan perilaku pelaku secara pribadi, tetapi juga untuk menjaga ketertiban masyarakat secara luas.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Amanda Rahmadhani, *et al.*, (2025), *Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Sahabat ISNU*, Vol. 2, No. 1, hlm. 74-75.

<sup>41</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 29.

Menurut pandangan Mahrus Ali, hakikat pembebanan pidana adalah keberlanjutan dari unsur kesalahan yang wujud objektifnya melekat pada tindak pidana itu sendiri untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada pelaku secara subjektif, asalkan yang bersangkutan memang layak untuk menerima vonis. Asas legalitas bertindak sebagai fondasi utama dalam menentukan wujud suatu tindak pidana, di sisi lain, parameter untuk memidana seseorang secara mutlak bersandar pada pembuktian asas kesalahan. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memang dapat dibuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana ketika perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.<sup>42</sup>

Dualisme memandang unsur *mens rea* menjadi syarat mutlak untuk membuktikan adanya tindak pidana. Meskipun suatu perbuatan telah terjadi dan seluruh unsur *actus reus* terpenuhi, perbuatan tersebut belum dapat dianggap sebagai kejahatan apabila belum ditemukan *mens rea* pelaku.<sup>43</sup> Seseorang dipandang sebagai subjek moral yang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan semata dari akibat perbuatannya, tetapi juga dari niat yang mendasarinya

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 94

<sup>43</sup> Zul Khaidir Kadir, 'Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial', *Jurnal Litigasi Amsir*, Special Issue, 2024, hlm. 154.

sehingga apabila pelaku tidak memiliki niat atau keadaan batin yang mencerminkan kesalahan, maka ia tidak layak dianggap bersalah secara moral, meskipun perbuatannya secara faktual menimbulkan kerugian.<sup>44</sup>

## 1.7.2. Perjudian *Online*

### 1.7.2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

Judi secara kebahasaan Arab dikenal sebagai *maisir* yang peristilahannya dimaknai sebagai apapun yang mengandung untung dan rugi yang dilakukan dengan cara tidak benar dan tanpa usaha yang serius.<sup>45</sup> Awalnya *maisir* merupakan budaya bertaruh unta untuk kemudian disembelih dan dibagikan dagingnya. *Maisir* kemudian beralih menjadi taruhan permainan dadu dan anak panah.<sup>46</sup> Artefak dadu yang berasal dari ribuan masehi yang lalu juga ditemukan di berbagai negara termasuk India dan Yunani. Bahkan, Yunani mengabadikan judi dalam kisah mitologi dan gambar-gambar di makam kunonya.<sup>47</sup>

Judi dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala bentuk pertarungan antara untung dan rugi menggunakan benda berharga yang hasilnya tidak bisa diprediksi sebelumnya.<sup>48</sup> Sebuah aktivitas meletakkan taruhan berupa aset berharga

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 152.

<sup>45</sup> Luki Nugroho, *Judi Terselubung*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 9

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>47</sup> Haryanto, *Indonesia Negeri Judi?*, Sucofindo, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>48</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 7, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 474.

secara terencana pada suatu peristiwa atau permainan yang hasil akhirnya tidak dapat diprediksi, dengan dibarengi kesadaran akan risiko dan harapan tertentu, merupakan batasan pengertian judi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono.<sup>49</sup> Pengertian tersebut melahirkan tiga kualifikasi judi, yaitu:<sup>50</sup>

1. Adanya permainan atau perlombaan

Umumnya berbentuk permainan yang bersifat hiburan untuk mengisi kekosongan waktu. Pelaku bukan berarti harus mereka yang bermain secara langsung, melainkan mereka yang menjadikannya tontonan atau memasang taruhan pada hasil akhir dari suatu permainan atau perlombaan.

2. Adanya unsur untung-untungan

Kemenangan pada kegiatan ini sangat bergantung pada faktor kebetulan atau spekulasi. Kemampuan atau pengalaman memiliki pengaruh kecil, hasil akhirnya tetap didominasi oleh unsur keberuntungan.

3. Adanya taruhan

Setiap permainan atau perlombaan yang mengandung unsur judi, selalu hadirnya pertaruhan pemain atau pihak penyelenggara. Taruhan tersebut dapat berupa uang maupun benda berharga lainnya. Adanya taruhan,

---

<sup>49</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 8.

otomatis akan muncul pihak yang untung dan merugi. Unsur tersebut menjadi penentu suatu perbuatan disebut sebagai perjudian.

Di Indonesia, berbagai bentuk permainan yang melibatkan taruhan dikenal sebagai “judi”, umumnya menggunakan uang sebagai objek pertarungan. Jejak praktik ini bahkan tergambar dalam beberapa relief di Candi Borobudur, menunjukkan bahwa kegiatan serupa telah dikenal sejak sedia kala. Kedatangan Islam sempat memberikan tekanan pada praktik perjudian dengan membawa ajaran yang melarangnya.<sup>51</sup> Kartini Kartono mencatat bahwa sejak awal 1960-an hingga 1981, aktivitas perjudian baik yang dilegalkan maupun yang dilarang, tumbuh pesat dan mencapai klimaksnya pada tahun 1977.<sup>52</sup> Maraknya praktik perjudian pada era 1970-an mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian).

#### **1.7.2.2. Unsur Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP**

Secara umum, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, ancaman pidananya diubah oleh UU Penertiban Perjudian yang semula ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan menjadi ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Perubahan ketentuan oleh UU Penertiban

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Perjudian juga turut merubah penggolongan judi dalam KUHP, meliputi dua yaitu:

1. Suatu bentuk perjudian tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila penyelenggaraannya telah memperoleh izin resmi dari pihak berwenang.
2. Sebaliknya, ketiadaan izin memasukkan perjudian ke ranah pidana, seperti permainan dadu yang sepenuhnya bergantung pada faktor keberuntungan. Pada jenis permainan ini, hasilnya lebih ditentukan oleh peruntungan, sehingga kemampuan para pemain tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya permainan.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang telah mengalami perubahan melalui UU Penertiban Perjudian, permainan judi merupakan permainan yang memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan berdasarkan unsur keberuntungan semata, meskipun kemampuan atau keterampilan pemain juga dapat berpengaruh. Ruang lingkup pengertian ini juga menjangkau tiap-tiap praktik taruhan yang digantungkan pada hasil suatu pertandingan yang dieksekusi oleh pihak di luar gelanggang permainan termasuk pula segala bentuk peletakan taruhan dalam wujud lainnya.<sup>53</sup> Rumusan Pasal 303 KUHP, mengatur:

---

<sup>53</sup> Josua Sitompul, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 101.

1. Perbuatan memfasilitasi perjudian tanpa landasan izin yang sah dikategorikan sebagai tindak pidana serius dengan ancaman penjara satu dekade, terutama ketika unsur niat untuk menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian terpenuhi. Secara normatif, hukum tidak membedakan tata cara permainan yang ditawarkan; setiap upaya membuka akses bagi masyarakat untuk bertaruh dianggap sebagai pelanggaran. Selain penyedia, subjek hukum yang menjadikan partisipasi aktif dalam judi sebagai instrumen ekonomi atau pekerjaan juga berada dalam cakupan ancaman sanksi yang sama.
2. Efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan profesi atau badan usahanya untuk melakukan tindak pidana diwujudkan melalui sanksi punitif tambahan. Penjatuhan sanksi ini berimplikasi pada hilangnya legalitas pelaku untuk terus berkecimpung dalam pekerjaan atau lini bisnis yang menjadi sarana terjadinya tindak pidana tersebut.
3. Definisi perjudian mencakup seluruh bentuk permainan yang hasil akhirnya didominasi oleh faktor probabilitas atau kebetulan, sekalipun terdapat unsur ketangkasan pemain di dalamnya. Cakupan pengertian ini juga diperluas hingga mencakup praktik pertaruhan atas hasil kompetisi atau permainan yang dilakukan oleh pihak

ketiga di luar peserta aktif, serta segala bentuk aktivitas spekulatif lainnya.

Penegasan tersebut mengonfirmasi bahwa perjudian adalah bentuk pelanggaran pidana yang secara normatif telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, setiap tindakan yang memenuhi unsur perjudian memiliki konsekuensi hukum yang berdasar pada aturan hukum pidana umum. Setiap individu maupun pihak tertentu yang menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan perjudian dalam bentuk apa pun tetap dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Praktik tersebut harus dihentikan dan ditangani secara serius, sebab jika dibiarkan, perjudian tidak terbatas kerugian pribadi, tetapi dampak sosial yang lebih luas dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat.

### **1.7.2.3. Unsur Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan UU ITE**

Perkembangan masyarakat saat ini bergerak menuju era industrialisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, sehingga interaksi antarnegara menjadi semakin global dan memunculkan tatanan dunia yang baru.<sup>54</sup> Kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat dan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dari waktu ke waktu membuka peluang bagi individu yang berniat buruk untuk memanfaatkan teknologi

---

<sup>54</sup> Supanto, 'Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy', *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 53.

informasi secara tidak semestinya demi tujuan atau kepentingan tertentu. Pemanfaatan internet yang semakin cepat dan canggih juga melahirkan bentuk kejahatan yang kompleks dan sulit diidentifikasi pelakunya karena internet beroperasi di ruang maya yang tidak kasat mata, penghapusan jejak dapat dengan mudah dilakukan oleh pelaku dan menyamarkan keberadaannya, membuat tujuan serta motif tindakannya sulit diketahui secara jelas.<sup>55</sup> Berbagai varian delik seperti rekayasa data, spionase, sabotase, provokasi, disimulasi dana ilegal, peretasan, pencurian peranti lunak, perusakan instrumen keras, hingga operasionalisasi judi *online*, kini mengalami tingkat kemudahan eksekusi yang masif sebagai dampak langsung dari eksploitasi teknologi internet.<sup>56</sup>

Praktik judi *online* masuk dalam yurisdiksi kejahatan telematika dikarenakan medium utama pelaksanaannya mensyaratkan penggunaan gawai yang memfasilitasi akses ke dalam jaringan internet. Bentuk perjudian ini dilakukan dengan mengakses situs atau aplikasi tertentu untuk memasang taruhan menggunakan uang atau barang melalui uang elektronik. Merujuk pada konstruksi hukum Pasal 27 ayat (2) UU ITE, undang-undang dengan *rigidnya* melarang

---

<sup>55</sup> Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, 'Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 79.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 130.

peredaran konten judi di ruang siber. Siapa pun yang secara sadar dan tanpa wewenang hukum melakukan penyebarluasan, penyaluran, ataupun memfasilitasi publik untuk mengakses data digital bermuatan perjudian, maka perbuatannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan akan dijera dengan sanksi yang berlaku.

Pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, terdapat unsur penting baik secara subjektif dan objektif dalam tindak pidana perjudian *online*.

1. Unsur subjektif judi *online* meliputi:
  - a. Setiap orang. Yang dimaksud dengan “orang” mencakup individu, badan hukum, maupun warga negara asing. Ketentuan dalam UU ITE berlaku bagi siapa pun yang perbuatannya memuhi unsur perjudian dan menimbulkan akibat hukum atau kerugian pada kemaslahatan Indonesia.
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur ini menegaskan eksistensi niat pelaku, yakni adanya sinkronisasi antara pengetahuan dan kehendak mutlak dari yang bersangkutan untuk melanggar larangan normatif sebagaimana diatur dalam UU ITE. Kesengajaan dalam konteks ini dapat dipahami melalui tiga teori yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:

- 1) Niat sebagai sebuah tujuan utama;
- 2) Sikap batin berupa pemahaman atas kepastian;  
dan
- 3) Sikap batin yang menginsyafi adanya suatu kemungkinan.

2. Unsur objektif judi *online* meliputi:

a. Mendistribusikan

Tindak penyebarluasan informasi digital ke berbagai pihak menggunakan medium elektronik secara yuridis diklasifikasikan sebagai bentuk distribusi. Aktivitas ini meliputi eksekusi pengiriman surel, SMS, hingga MMS yang ditargetkan kepada banyak subjek penerima pada satu waktu yang bersamaan.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan merujuk pada mekanisme pengiriman dokumen berbasis siber dari satu pihak ke pihak tujuan lainnya, yang mana proses alih data tersebut dioperasikan secara eksklusif melalui medium elektronik.

c. Membuat dapat diaksesnya

Unsur ini merujuk pada pemberian peluang atau hak akses kepada individu lain guna menjangkau serta mendapatkan informasi berbasis siber, di mana

perolehan data tersebut dapat direalisasikan melalui interaksi langsung ataupun direlai melewati medium perantara tertentu. Akses tersebut dapat diberikan, misalnya, dengan membagikan tautan yang mengarah pada informasi tersebut atau menyediakan kode akses seperti kata sandi. Melalui mekanisme tersebut, subjek tindak pidana perjudian daring memperoleh keleluasaan penuh untuk mengakses sekaligus mendayagunakan dokumen elektronik yang mereka kehendaki tanpa menemui hambatan restriktif.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Informasi Elektronik dipahami sebagai kepingan atau akumulasi data siber yang wujudnya sangat variatif. Wujud tersebut membentang dari elemen visual dan pendengaran, sarana pertukaran pesan elektronik (seperti surel dan EDI), media transmisi klasik (teleks, telegram, *telecopy*), hingga struktur dasarnya yang meliputi angka, huruf, simbol, dan kode akses. Esensi utama dari seluruh manifestasi digital tersebut adalah kemampuannya untuk menyajikan makna yang rasional dan dapat dipahami oleh pihak penerima.

UU ITE memberikan batasan definitif terhadap Dokumen Elektronik sebagai segala wujud informasi

yang diproduksi, didistribusikan, atau diarsipkan ke dalam ragam format seperti elektromagnetik, optik, analog, maupun digital. Karakteristik utama dari entitas ini adalah kemampuannya untuk divisualisasikan atau disuarakan melalui sistem elektronik baik itu bermanifestasi sebagai huruf, gambar, suara, foto, maupun kode sandi sehingga membuahakan sebuah olahan data bermakna yang dapat dicerna oleh subjek yang menelaahnya.

e. Muatan perjudian

Secara umum, “muatan perjudian” dapat dipahami sebagai konten yang berkaitan dengan aktivitas taruhan, seperti situs atau platform tempat seseorang memasang taruhan. Hakikat perjudian perlu dipahami tidak hanya terbatas pada laman web atau fitur pertaruhan yang tersedia di dalamnya, melainkan termasuk muatan perjudian juga mencakup seluruh unsur yang menjadi inti aktivitas berjudi, yaitu proses memasang taruhan serta hasil dari taruhan tersebut, baik kemenangan maupun kekalahan.

Konsekuensi yuridis dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) telah diakomodasi secara spesifik di dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE

merumuskan sanksi bagi individu yang terbukti secara sadar dan ilegal menyebarluaskan, mentransmisikan, maupun membuka jalan akses untuk konten judi *online*. Pemberian efek jera yang optimal diregulasikan dengan ancaman pidana penjara hingga satu dekade, yang dapat dikumulasikan dengan penjatuhan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

### **1.7.3. Penegakan Hukum**

#### **1.7.3.1. Definisi Penegakan Hukum**

Amin (2020) menguraikan Bahasa Inggris mengenal penegakan hukum sebagai *law enforcement* yang didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai tindakan memberlakukan suatu peraturan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggarnya. Penegak hukum dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *law enforcement office* yang didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai mereka yang bertugas menjaga tatanan masyarakat tetap damai.<sup>57</sup> Merujuk pada definisi harfiah KBBI, aparat penegak hukum adalah figur otoritatif yang mengemban tanggung jawab untuk pada implementasi ketentuan hukum secara nyata. Secara limitatif, aktor penegakan ini murni merujuk pada kepolisian dan kejaksaan, sedangkan dalam dimensi yang lebih makro, ruang lingkungannya

---

<sup>57</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 50.

menjangkau pula keterlibatan hakim, penasihat hukum, hingga instansi pemasyarakatan.

Menurut telaah Otje Salman dan F. Susanto, agar pembaruan hukum berjalan sistematis, terdapat tiga prasyarat berkesinambungan yang wajib diakomodir. Parameter tersebut bermula dari penyusunan draf beleid (*legislation planning*), dilanjutkan dengan tahapan legalisasi (*law making process*), dan diakhiri dengan realisasi penegakan (*law enforcement*) yang daya ikatnya bertumpu pada seberapa jauh pemahaman hukum (*law awareness*) masyarakat luas. Penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu upaya mengatasi kejahatan secara masuk akal, adil, dan berguna.<sup>58</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kehidupan yang adil dalam suatu negara merupakan tujuan utama hukum, hanya dapat direalisasikan apabila penegakan hukum dijalankan sebagai elemen yang mutlak dan mendasar di dalam sebuah negara hukum.<sup>59</sup>

### 1.7.3.2. Aspek Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, *law enforcement* merupakan upaya mewujudkan *ius constituendum* menjadi sebuah kenyataan.<sup>60</sup> Produk hukum yang berlaku saat ini merupakan refleksi dari pemikiran strategis para legislator mengenai cita hukum yang dianut. Secara substansial, peraturan perundang-

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

undangan berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan nilai-nilai ideal yang telah dicitakan dalam proses pembangunan hukum nasional.<sup>61</sup> Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan sebuah upaya sistematis untuk mentransformasikan aturan yang tertuang dalam hukum tertulis menjadi standar tindakan yang ditaati oleh warga negara maupun penyelenggara negara.<sup>62</sup> Jimly memandang penegakan hukum dalam dua aspek, yakni.<sup>63</sup>

a. Subjek

Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan peran institusional aparat dalam mengawasi jalannya aturan, tetapi juga mencakup kesadaran hukum dari setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi, dalam kehidupan bernegara. Fokus dalam arti sempit lebih menekankan pada tindakan preventif dan represif oleh petugas agar hukum positif tetap tegak sebagaimana mestinya.

b. Objek

Kaidah hukum merupakan fokus fundamental dalam setiap upaya penegakan hukum. Secara komprehensif, hal ini meliputi implementasi dari nilai-nilai, prinsip, serta norma yang terdapat pada

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses 12 November 2025, hlm.

1.

<sup>63</sup> *Ibid.*

hukum positif maupun yang hidup secara dinamis di tengah masyarakat (*living law*). Sebaliknya, makna penegakan hukum dalam arti sempit membatasi ruang lingkungannya pada eksekusi aturan-aturan hukum formalistik sebagaimana yang tertulis, tetapi tetap selaras dengan yang tidak tertulis.

Soedarto menjelaskan bahwa *law enforcement* merupakan ikhtiar penanganan tindakan yang benar-benar telah melanggar hukum (*onrecht in actu*) maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran di kemudian hari (*onrecht in potentie*). Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum, beserta nilai yang melandasinya, dapat dijalankan. Aparat penegak hukum berhadapan dengan berbagai dinamika yang muncul dalam penerapan aturan serta *law making process*.

### **1.7.3.3. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana**

Lembaga peradilan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di negara hukum (*rechtstaat*), ia mengemban harapan masyarakat untuk mencari keadilan serta amanat negara bagaimana seyogyanya hukum positif ditegakkan di tengah masyarakat.<sup>64</sup> Hakim secara spesifik menjadi ujung tombak penegakan keadilan di lembaga peradilan. Hakim di Indonesia harus mendekatkan diri dengan

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 209.

masyarakat dan keputusan yang diambil hendaknya menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan baru yang terus berdatangan di tengah masyarakat. Hakim diartikan sebagai pejabat peradilan yang merepresentasikan nilai-nilai kebijakan dalam menjalankan fungsi yudisial, khususnya dalam memberikan penilaian hukum penjatuhan putusan pada tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>65</sup>

Sosok hakim yang ideal dituntut bersikap proaktif dan responsif dalam menggali nilai keadilan substansial melampaui sekadar prosedur formal. Melalui argumentasi hukum yang logis dan selaras dengan doktrin maupun praktik, setiap putusan diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta mencerminkan pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>66</sup> Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengikat hakim, di mana setiap amar putusan wajib bersumber dari ketentuan hukum tertulis guna menjamin terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hakim dalam menetapkan besaran pidana tidak diperkenankan melampaui batas maksimal atau minimal sebagaimana telah diatur. Hakim dalam merumuskan putusan dapat mempertimbangkan

---

<sup>65</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>66</sup> Rizky P. P. Karo Karo, Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 16, No. 3, 2023, hlm. 321.

sejumlah teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>67</sup>

Putusan merupakan *output* final dari pemeriksaan suatu perkara. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum merupakan episentrum sekaligus fondasi paling esensial dalam konstruksi sebuah putusan pengadilan. Suatu rumusan pertimbangan dapat dikualifikasikan telah komprehensif dan sejalan dengan pedoman normatif bilamana.<sup>68</sup>

1. Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum wajib memperhatikan spektrum hukum secara holistik, yang menyatukan aturan prosedural dan substansial baik dari norma tertulis maupun kaidah yang hidup di masyarakat. Ketaatan terhadap hukum positif merupakan syarat mutlak bagi validitas sebuah produk peradilan kegagalan dalam memenuhi fundamen hukum ini berimplikasi pada hilangnya kekuatan mengikat putusan tersebut atau batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).
2. Hakim mendasarkan pertimbangan pada perwujudan keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Keadilan ialah jantung hukum, keadilan juga merupakan alasan

---

<sup>67</sup> Neisa Angrum Adisti, *et. al.*, *op.cit.* hlm. 134-135.

<sup>68</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 109-111.

dibangunnya pengadilan dan dilaksanakannya peradilan guna mencapai ketertiban, ketentraman, dan kedamaian di tengah masyarakat.

3. Hakim juga harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat dari suatu putusan. Maslahat merupakan manfaat, kemanfaatan tidak boleh berdasar pada dugaan, melainkan sebuah kepastian yang dapat diberikan kepada umum bukan hanya perorangan.

Hakim dalam mengupayakan penyelesaian suatu perkara pidana, termasuk mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari pengumpulan fakta-fakta. Hakim dalam perkara pidana hendaknya bersifat aktif memberikan penilaian terhadap kebenaran fakta-fakta yang ada dalam dakwaan.<sup>69</sup> Putusan hakim tidak terpisahkan dari alasan faktual dan dasar hukum sebagai bahan pertimbangan yang kemudian menghasilkan putusan.<sup>70</sup> Pertimbangan hakim bereperan penting dalam memberikan putusan yang adil, berkepastian dan bermanfaat, sehingga proses mempertimbangkan hal tersebut harus dilakukan secara teliti dan cermat.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 43-45.

<sup>70</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 2024, hlm. vii.

<sup>71</sup> Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 'Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2024, hlm. 357.

## 1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1.7.4.1. Pengertian Putusan Hakim

Terdapat beberapa konsepsi perihal pemilihan diksi dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai *output* dari pemeriksaan dan pengumpulan fakta-fakta yang dilakukan selama proses persidangan. Pertama disebutkan sebagai putusan hakim dan kedua sebagai putusan pengadilan. Perbedaan tidak terbatas pada pemilihan istilah, melainkan juga dalam definisinya yang dikutip dari buku (Sururie, 2023) beberapa ahli berpendapat sebagai berikut: Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan dalam persidangan dari pejabat yang diberi wewenang dengan maksud dan tujuan sebagai penyelesaian perkara. Menurut pandangan Muhammad Nasir, putusan hakim merupakan instrumen hukum berupa pernyataan dari otoritas yudisial di dalam persidangan yang berfungsi untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara hukum secara sah.<sup>72</sup>

Putusan hakim juga dapat disebut sebagai seni menemukan hukum langkah terakhir hakim dalam persidangan berupa sebuah pernyataan yang menjadi penentuan jatuhnya hukuman bagi pelaku suatu tindak kejahatan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>73</sup> Termaktub

---

<sup>72</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2022, hlm. 10-11.

<sup>73</sup> Muhammad Haikal, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat

dalam isinya perihal penetapan bagaimana suatu tindak pidana yang terbukti atau tidak terbukti harus ditangani. Kekuatan eksekutorial melekat dalam putusan yang mewajibkan pelaksanaan ketetapanannya secara paksa oleh alat-alat negara.<sup>74</sup>

Setiap putusan hakim mengemban misi untuk menghadirkan keadilan yang tidak hanya patuh pada *ius constitutum*, namun juga memiliki kepekaan terhadap konsensus nilai sosial dan moral masyarakat.<sup>75</sup> Putusan hakim merupakan hasil akhir dari penilaian menyeluruh atas rangkaian peristiwa dan fakta yang terungkap selama persidangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diselaraskan dengan nilai keadilan, putusan tidak terbatas pada makna hukum, tetapi perwujudan rasa keadilan serta kepastian dalam penyelesaian perkara. Namun, pada praktiknya tidak selalu hakim memiliki kesadaran akan penegakan hukum dan keadilan.<sup>76</sup>

Realisasi kepastian hukum dan keadilan substantif sangat bergantung pada kedalaman pemahaman hakim terhadap anatomi perkara serta ketepatan aplikasi norma, baik yang terkodifikasi maupun tidak.<sup>77</sup> Berdasarkan mandat UU

---

(Study Putusan No.1785/k/pid/2011)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 20.

<sup>74</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, ‘Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi’, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 179.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 170.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 181-182.

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Karini, Jakarta, 1998, hlm. 83.

Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum dengan menggali kesadaran hukum kolektif secara objektif. Otoritas ini berjalan dengan tetap dibatasi secara ketat oleh bukti-bukti faktual dan kaidah hukum yang relevan sebagai basis yuridis utama dalam pengambilan keputusan.<sup>78</sup>

#### 1.7.4.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Klasifikasi mengenai produk peradilan dalam ranah pidana diatur melalui ketentuan hukum acara nasional. Berdasarkan mandat Pasal 1 urutan ke-11 KUHAP, sebuah putusan dimaknai manifestasi penyampaian pendapat seorang yang menentukan keadilan secara lisan di hadapan publik, baik yang bersifat menghukum terdakwa maupun yang menyatakan bebas dari tuntutan selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Ditinjau dari aspek substansinya, amar putusan tersebut memuat tiga karakteristik mendasar, yakni<sup>79</sup>:

##### 1. Pidanaan (*verordeling*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan sanksi pidana menjadi konsekuensi mutlak apabila rangkaian pembuktian dan fakta yang tergal di persidangan telah secara sah dan meyakinkan

---

<sup>78</sup> Brian Immanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, dan Harly Slanly Muaja, 'Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan', *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2, 2022.

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

membuktikan keterlibatan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## 2. Putusan Bebas (*vrijspraak/ acquittai*)

Apabila dalam proses persidangan dengan segala penampilan alat bukti dan fakta-fakta dari suatu perkara tidak ditemukan secara sah dan meyakinkan unsur pidananya maka Putusan Bebas merupakan pernyataan akhir yang dikeluarkan hakim dalam persidangan perkara tersebut.

Mengacu pada konstruksi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, frasa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" pada dasarnya merupakan manifestasi yuridis dari defisit alat bukti. Kegagalan pembuktian ini didasarkan pada penilaian objektif majelis hakim terhadap minimnya korelasi antara fakta-fakta persidangan dengan alat bukti yang dihadirkan, sehingga kebenaran materiil atas dakwaan tersebut urung terwujud.

Vonis bebas (*vrijspraak*) secara yuridis merupakan konsekuensi hukum yang timbul apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa elemen pembuktian sebagaimana digariskan undang-undang tidak terpenuhi secara kumulatif. Kegagalan ini merefleksikan ketidakmampuan alat bukti di persidangan dalam membangun keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Secara teknis, hal ini

sering terjadi karena pengabaian terhadap ambang batas minimal pembuktian; di mana dakwaan hanya berpijak pada satu alat bukti tunggal, yang mana secara normatif bertentangan dengan mandat Pasal 183 KUHAP mengenai kewajiban setidaknya dua alat bukti yang sah.<sup>80</sup>

### 3. Putusan Lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Pernyataan yang dikeluarkan suatu persidangan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, namun menurut majelis hakim perbuatannya bukan termasuk tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Tidak terbatas pada bentuk atau sifat, undang-undang juga memberikan pengaturan kepada isi dari putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Kewajiban pencantuman dasar hukum dan pertimbangan hakim sebagai landasan mengadili.
2. Kewajiban legalitas putusan melalui pembubuhan tanda tangan seluruh majelis hakim dan panitera yang hadir.
3. Kewajiban penandatanganan dokumen administratif persidangan, termasuk hasil musyawarah dan berita acara, sebagai jaminan otentisitas proses peradilan.

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 358.

### 1.7.4.3. Definisi *Ratio Decidendi*

Secara etimologi, *ratio decidendi* dapat dimaknai sebagai suatu alasan atau dasar argumen hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.<sup>81</sup> *Ratio decidendi* adalah proporsi atau pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara, yang dirumuskan berdasarkan konteks serta kebenaran materiil dari perkara tersebut, sehingga *ratio decidendi* dalam putusan hakim dapat dipahami sebagai dasar komparasi hukum yang menjadi pijakan utama dalam penetapan putusan.<sup>82</sup> *Ratio decidendi* dipandang sebagai pertimbangan hukum tertulis atau proposisi yang dibentuk oleh hakim ketika melakukan penelusuran dan analisis hukum terhadap perkara konkret yang sedang ia tangani.

Istilah *ratio decidendi* pertama kali digunakan dalam kuliah jurisprudensi oleh John Austin, yang terinspirasi dari pemikiran sarjana Jerman, Thaibout, dan dibedakan dari konsep *ratio legis*. *Ratio decidendi* secara umum dipahami sebagai alat untuk menjembatani cara berpikir antara penggunaan analogi dan penerapan aturan hukum.<sup>83</sup> Saputra (2019) menguraikan bahwa *Black's Law Dictionary*

---

<sup>81</sup> Muhammad Hafiz Fakhri, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Ckr)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm. 15.

<sup>82</sup> Berry Ballen Saputra, *et.al.*, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019)", *Tangerang: Jurnal Hukum Universitas Pamulang*, Vol. 1, No. 02, 2021, hlm. 731.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 730.

mengatakan *ratio decidendi* sebagai bagian dari suatu perkara yang menentukan putusan hakim. Sedangkan, *Barron's Law Dictionary* menjelaskannya sebagai prinsip hukum yang dibentuk dari suatu putusan. Secara sederhana, *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai fakta-fakta penting atau unsur pokok dalam suatu kasus yang menjadi alasan utama mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu.<sup>84</sup>

*Ratio decidendi* memegang peranan krusial sebagai bangunan argumentasi hukum yang mendasari lahirnya amar putusan, sehingga ia menjadi inti dari penalaran hakim dalam menentukan nasib suatu perkara. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan kemudian melahirkan suatu prinsip hukum yang diterapkan dalam perkara konkret tersebut yang tidak hanya terbatas pada *ratio decidendi* sebagai pernyataan hukum secara umum. Hal ini, menjadikan suatu *ratio decidendi* dari suatu perkara tertentu sebagai bahan pertimbangan hakim lain yang akan memutus kasus serupa di kemudian hari.<sup>85</sup>

#### 1.7.4.4. Peran *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Hakim

Peranan *ratio decidendi* dalam praktik peradilan sangat krusial karena menjadi media bagi hakim untuk menuangkan pertimbangan hukum dalam merespons dan menyelesaikan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 729.

<sup>85</sup> Idik Saeful Bahri, "Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim", *MARINews* (online), 4 Oktober 2025, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>, diakses pada 12 Desember 2025.

berbagai persoalan konflik hukum dalam masyarakat.<sup>86</sup> *Ratio decidendi* merupakan unsur utama dalam memahami esensi suatu putusan pengadilan. Terdapat beragam pertimbangan fakta maupun hukum yang dikaji selama proses persidangan dalam setiap putusan, namun *ratio decidendi* menempati posisi paling penting karena berisi penafsiran hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan. *Ratio decidendi* tidak hanya menentukan arah putusan dalam perkara tersebut, tetapi juga berfungsi sebagai rujukan bagi hakim lain ketika menangani perkara serupa.

Menurut H.F. Abraham Amos, fungsi utama dari penalaran hukum adalah sebagai media untuk menyampaikan inti sari argumentasi hukum yang digunakan hakim saat berhadapan dengan problematika atau benturan norma di persidangan. *Ratio decidendi* turut digunakan untuk menelaah perkara-perkara yang bersifat kontroversial, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam proses argumentasi hukum, khususnya dalam menilai efektivitas penerapan dan penegakan hukum, serta sikap dan tindakan aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan.<sup>87</sup> *Ratio decidendi* merupakan unsur paling krusial dalam suatu putusan karena berisi

---

<sup>86</sup> Andika Wahyudi Gani, Muh. Rizal S., dan Bakhtiar, 'Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks)', *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 142.

<sup>87</sup> H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis & Empirisme*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

penafsiran hukum yang menjadi landasan utama penetapan putusan serta berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara lain yang memiliki karakteristik serupa.<sup>88</sup>

*Ratio decidendi* menempati posisi penting sebagai dasar penalaran hukum dalam penyelesaian suatu perkara, karena menjadi fondasi utama terbentuknya putusan serta berpotensi dijadikan rujukan oleh pengadilan lain di masa mendatang. *Ratio decidendi* berperan krusial sebagai fondasi interpretasi dan penjamin prediktabilitas hukum. Melalui penyusunan yang eksplisit dan tepat, elemen ini berfungsi sebagai kompas bagi subjek hukum yang berkepentingan, sekaligus menjadi pilar yang mendukung konsistensi serta evolusi penegakan hukum secara sistemik.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)*, CV Amerta Media, Purwokerto, 2021,

<sup>89</sup> *Ibid.*